



► KASUS SUAP IMB

# HS Diduga Intervensi Pengadaan Barang

**JAKARTA**—Mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS), diduga mengintervensi dalam setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.

Harian Jogja  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami hal tersebut melalui pemeriksaan saksi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Jogja, Joko Budi Prasetyo, untuk tersangka Haryadi dan kawan-kawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/9), dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Jogja.

“Saksi ini dikonfirmasi penyidik soal pengetahuan para saksi adanya dugaan intervensi Wali Kota Jogja dan pihak lainnya dalam setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Jogja,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK

► **KPK juga memeriksa dua saksi lainnya dalam penyidikan kasus tersebut, yakni GM Hotel Pesonna Malioboro Joko Suparno Widiyanto, dan pihak swasta Tomy Galih Prasetyo alias Tomy Sudjiro.**

► **KPK telah menetapkan Haryadi bersama dua orang lainnya sebagai tersangka penerima suap.**

Ali Fikri, di Jakarta, Selasa (13/9).

Selain itu, KPK juga memeriksa dua saksi lainnya dalam penyidikan kasus tersebut, yakni GM Hotel Pesonna Malioboro Joko Suparno Widiyanto, dan pihak swasta Tomy Galih Prasetyo alias Tomy Sudjiro.

Ali mengatakan tim penyidik mengonfirmasi pengetahuan dua saksi itu mengenai pengurusan perizinan yang diduga ada transaksional dengan

oknum di Pemkot Jogja. KPK juga memanggil seorang saksi lainnya, yaitu Daniel Feriyanto selaku pihak swasta. Namun, ia tidak memenuhi panggilan tanpa mengonfirmasi.

“Kami ingatkan agar saksi kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada kesempatan panggilan berikutnya,” ujar Ali.

KPK telah menetapkan Haryadi bersama dua orang lainnya sebagai tersangka penerima suap, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja, Nurwidhihartana; dan Triyanto Budi Yuwono, sekretaris pribadi merangkap ajudan HS. Sementara, pemberi suap ialah Oon Nusiho selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada 2019 tersangka Oon, melalui Dandan Jaya Kartika

selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA, mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. Pembangunan apartemen tersebut masuk dalam wilayah cagar budaya.

Permohonan izin berlanjut di 2021, di mana Oon dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta membuat kesepakatan dengan Haryadi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Jogja periode 2017-2022.

KPK menduga ada kesepakatan antara Oon dan Haryadi, di antaranya Haryadi berkomitmen akan selalu mengawal permohonan IMB tersebut dengan memerintahkan Kadis PUPR, agar segera menerbitkan IMB yang dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama pengurusan izin berlangsung. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005